

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penagihan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah yang kreditnya macet dalam hal pembayaran hutang lewat lelang sita oleh pihak bank, pihak bank sebelumnya akan melakukan pendekatan secara personal kepada nasabah dengan cara menyambangi rumah atau tempat usaha yang dijalani oleh nasabah itu sendiri. Dari sana pihak bank mengetahui apakah benar usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut kredit nya macet akibat pandemic COVID-19 atau karena hal-hal lain yang mengakibatkan atau yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan seteronoleh debitur. Setelah menyambangi keadaan debitur pihak bank mulai bernegosiasi atau mencari jalan keluar bersama debitur dengan menyepakati pola angsuran dan pembayaran apakah jatuh tempo pembayaran bisa di undur atau dengan mengurangi suku bunga yang telah di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Regulasi atau upaya hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan kredit macet akibat covid-19 bahwa aturan yang dikeluarkan oleh OJK metode dan skema untuk pembayaran pokok dan biaya angsuran kami turunkan oleh karena itu pihak OJK memberi keringan kepada pihak debitur untuk melakukan pembayaran dari prosedur penerapan yang sudah sesuai dengan dengan apa yang di jalani oleh pihak bank dan sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang dan

pelaksanaan dari OJK terkait dengan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam hal kredit macet sudah sesuai dengan PJOJK Nomor 11 Tahun 2020.

B. Saran

1. Bank BRI Cabang Selong disarankan untuk lebih teliti lagi dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur yang memang benar kredit dari nasabah tersebut macet akibat pandemi Covid-19. Sehingga terciptanya kolektibilitas yang baik bagi Bank itu sendiri.
2. Pada dasarnya tidak ada yang menginginkan adanya kredit macet, baik itu dari kreditur maupun dari debitur. Dengan situasi pandemi pada masa sekarang ini diharapkan para debitur yang tidak terdampak agar tidak memakai kesempatan relaksasi sebagai jalan untuk meringankan beban kreditnya peraturan tersebut sudah tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aditya Bakti, 2010, *Hukum, Cet. 1, Ed. 8*, PT.Raja Grafindopersada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Penghantar Metode Penelitian*.
- Djumhana Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Ctk. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marhainis Abdul Hay, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mgs. Edy. J. Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta.
- Muchdarsyah Sinungan, 1978, *Kredit, seluk beluk dan tekhnik pengolahan*, Yagrat, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Tjipto Adinugroho, 2005, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Cet. Ke 3, Mandar Maju, Bandung.

Syaifuddin Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cv.Mandar Maju, Bandung.

Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wirdjono Prodjodkoro, 1981, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sunan Bandung, Bandung.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Internet

<https://radarlombok.co.id/21-kasus-positif-baru-19-pasien-sembuh-2-meninggal-dunia.html> (diakses pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2020 pukul 15.00)

(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkanekonomi-ri> diakses tanggal 29 April 2020)

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ibu Tri Rahayu Selaku Asisten Menejer Pemasaran

Komersial Pada Tanggal 20 Oktober 2020

Wawancara dengan bapak citra selaku accont officer pada tanggal 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bpk. Bayu Adityo, Pemimpin Bank BRI cabang Selong, tanggal 2 juli di bank BRI cabang selong

E. JURNAL


Ashinta Sekar Bidari , Frans Simangunsong , Karmina Siska, *SEKTOR PERBANKAN di COVID-19*, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1129>, diakses pada tanggal 10 ferbruari 2020

Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, *STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA*, Vol.4No.1,Maret 2020

Danang Sugianto, 2020, “*Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*”, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkanekonomi-ri> diakses tanggal 29 April 2020)

Nurjannah S, Rina Rohayu H, *Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeour Covid-19 diKota Mataram*(Community Engagement & Emergence Journal), 69-76.

Rasbin, *Rekstrukturasikredituntuk mendorong pemulihan dan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-234.pdf, di akses pada tanggal 2 februari 2021.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 93/II.3.AU/05/F/II/2021
 Lamp : -
 Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
 Yth. : **Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan)**
 di-
Tempat

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh


Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Muhammad Rizki Wahyudi
2. No. Mahasiswa : 617110027
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : " Upaya penyelesaian kredit macet pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan POJK Nomor 11 tahun 2020 (studi pada Bank BRI Cabang Selong."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufig Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 09 Februari 2021
 Dekan

 Rena Aminwara, SH., M.Si
 NIDN. 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RIZKI WAHYUDI
 NIM : 617110027P
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS
 PADA BAKU BRI CABANG SELONG)

Mataram, 2 MEI 2020
 Mahasiswa Pemohon,

Muhammad Rizki Wahyudi
 NIM. 617110027P

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Dr. Fulyan Syahrial Haq, S.H., LL.M)

NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing Kedua,

(NACHRI, S.H., M.H.)

Tanggal Penetapan.....

Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H.

NIDN. 0828078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0378) 835 338, Mataram. Email : info.ummataram@gmail.com

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RIKI WAHYUDI
 NIM : 617110027P
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : S.2.1

DOSEN PS I : Dr. Hilman Syahrul Haryanto, LL.M.
 DOSEN PS II : Nasri, SH., AMH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS I	PS II
1	16/1/20	PROPOSAL (SISTEMATIKA PROPOSAL dari 1-3)		
2	17/1/20	STRUKTUR DAN KELENGKAPAN PROPOSAL		
3	25/1/20	FINALISASI PROPOSAL DAN ACC		
4	7/1/21	HASIL PENELITIAN		
5	13/1/21	TATA TULIS LAPURAN		
6	18/1/21	FINALISASI DATA, ABSTRAK, SIMPULAN		
7	21/1/21	ACC LAPURAN HASIL PENELITIAN & SKRIPSI		

Mengetahui
 Dekan/Ketua Prodi

ANIS PRIMA DEWI, S.H., M.H.
 NIDN. 082 807 8501